

STUDI TENTANG KELUARGA SAKINAH (Tinjauan Sosiologis)



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U-2002/PA/023
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

ABD. RO'UF
NIM : EO.23.97.159

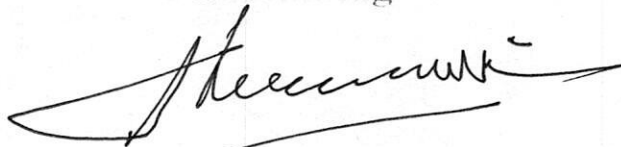
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
2002

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**Skripsi yang disusun oleh Abd. Ro'uf telah diperiksa dan
disetujui untuk diujikan**

Surabaya, 6 Juli 2002

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhsin Manaf', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. H. Muhsin Manaf
NIP. 150017078

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Abd. Ro'uf ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 22 Juli 2002

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Abdullah Khozin Affandi, MA
NIP. 150 190 692

Dewan Penguji
Ketua Sidang,

Drs. H. Muhshin Manaf
NIP. 150 017 078

Sekretaris,

Drs. Eko Tranggono d.p.n.
NIP. 150 224 887

Penguji I,

Drs. H. Mahmud Manan, MA.
NIP. 150 177 773

Penguji II,

Drs. H. Suratno
NIP. 150 015 047

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Dalam	i
Persetujuan Bimbingan Skripsi	ii
Pengesahan Tim Penguji Skripsi	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Alasan Memilih Judul	6
D. Penegasan Judul	6
E. Pembatasan Masalah	7
F. Tujuan Dan Kegunaan	8
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II : PANDANGAN ISLAM TENTANG KELUARGA SAKINAH	 11
A. Maksud Keluarga Sakinah	11
B. Pengertian Keluarga Sakinah Dalam Islam	11
C. Tujuan Rumah Tangga	14
D. Hikmah Berumah Tangga	20
E. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	22
 BAB III : PERANAN KELUARGA SAKINAH DALAM MASYARAKAT	 34
A. Kedudukan Keluarga Dalam Masyarakat	34
B. Keluarga Tempat Mendidik Anak	40
 BAB IV : ANALISA TERHADAP ASUMSI STUDI TENTANG KELUAR- GA SAKINAH TINJAUAN SOSIOLOGIS	 52
A. Pembinaan Komunikasi Dalam Keluarga	52
B. Menanamkan Jiwa Keimanan Atau ketaqwaan	53
C. Pendidikan Yang Mumpuni	55
D. Hubungan Timbal Balik Anak Dan Orang Tua	57
E. Kesejahteraan Keluarga	58
 BAB V : PENUTUP	 59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau kawin merupakan insting kemanusiaan yang pasti dibutuhkan oleh setiap manusia ketika mencapai usia dewasa, dengan terwujudnya pernikahan pemuda-pemudi akan memperoleh kebebasan lebih dan juga memperoleh pasangan yang baik dan dapat dipercaya. Mereka menganggap bahwa pernikahan merupakan awal kehidupan yang sejahtera. Pria diciptakan untuk wanita dan sebaliknya, antara pria dan wanita saling tertarik kepada pasangannya bagaikan magnet. Pernikahan dan perwujudannya merupakan hasrat alami manusia yang terkait erat dengan naluri. Hal ini merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah yang pada kenyataannya adalah tempat perlindungan yang lebih baik bagi manusia.

Keinginan untuk membangun keluarga inilah yang menghindarkan kaum muda dari pengejaran terhadap mimpi-mimpi yang tidak masuk akal dan segala kecemasan batin. Pernikahan dapat membuat mereka menemukan pasangan yang baik dan setia yang mau berbagi rasa dalam masa-masa susah dan sulit. Pernikahan suci ibarat tali Allah yang menghubungkan dua hati, menenangkan mereka ketika dalam keadaan kacau-balau dan menitikberatkan keinginan-keinginan yang masuk akal ke satu tujuan yang dicita-citakan. Dalam hal ini

Islam menganjurkan kepada pemuda-pemudi dalam memilih jodoh untuk

memperhatikan dari segi agamanya sebagaimana hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ

لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ

الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى).¹

“Dari Abi Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW: Dinikahi wanita itu karena empat perkara: karena hartanya, karena kemuliannya (keturunannya), karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka hendaklah engkau mencari yang beragama menjadi papa tangan engkau jika tidak, maka binasalah kamu”.²

Hadits Nabi juga:

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ إِحْسَنَ نِهْنِ فَعَسَى حَسَنُهُنَّ أَنْ

يَرِدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تَطْغِيَهُنَّ

وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ

أَفْضَلُ (رواه البيهقي)³

¹ Musthofa Muhammad Umaroh, *Jawahirul Bukhori*, hal, 422.

² M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, Al-Ihlas, Surabaya, hal. 139.

³ Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qozwiyani 207-275 H, *Sunan Ibnu Majah*, juz awal, hal, 597

"Janganlah kamu mengawini perempuan itu karena ingin melihat kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri, dan janganlah kamu mengawini mereka karena mengharap harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong. Tetapi kawinilah mereka dengan dasar agama. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal ia beragama". (HR. Baihaqi).⁴

Dari hadits di atas diharapkan agar pemuda-pemudi dalam membangun rumah tangganya tidak berpangkal kepada pemuas nafsu dan keinginan belaka, akan tetapi juga mengarah kepada keluhuran, untuk itu Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk memilih wanita yang kuat agamanya sebagai sasaran yang dituju dan cita-cita yang didambakan. Wanita yang kuat agamanya akan mampu bertindak sebagai pengasuh yang terlatih dan pemelihara yang didambakan untuk mengasuh dan mendidik generasi penerusnya. Kemampuan ini telah menjadi pemiliknya, mengingat di dalam dirinya telah terbentuk aqidah yang murni, akhlak yang luhur dan *pentadbiran* (perekayasaan) yang baik. jika di dalam diri wanita yang kuat agamanya itu terpenuhi pula unsur lain seperti kecantikan atau banyak harta atau mempunyai kedudukan, maka hal itu tidaklah merupakan suatu halangan. Hal tersebut bukanlah merupakan prinsip yang pokok dalam masalah memilih, tetapi kemungkinan merupakan unsur pelengkap belaka. Memang suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya unsur kecantikan berikut nilai-nilainya yang beraneka ragam, merupakan salah satu penyebab yang menyenangkan pandangan mata kemudian dari padangan mata itu

⁴ Warno Hamid, *Merajut Perkawinan Harmonis*, Insan Cendekia, Surabaya, 1999, hal. 43.

akan memantulkan rasa puas, bahagia dan tenang. Sehingga terwujudlah kehidupan keluarga yang bahagia tentram dan sentosa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١).

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS: ar-Rum ayat 21).⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Meskipun Allah SWT telah mengaruniakan kepada manusia keberkahan yang begitu berharga, tetapi manusia malah tidak menghargainya, dan kadang-kadang dikarenakan ketidakpedulian dan sifat egoisnya mengubah ikatan yang hangat dan penuh berkah ini menjadi penjara yang gelap atau bahkan neraka yang menyala. Karena ketidakpedulian manusia inilah anggota keluarga terpaksa hidup di dalam penjara yang gelap atau membiarkan ikatan pernikahan yang suci hancur berantakan.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hal. 644.

Bila pasangan itu sadar akan tugas masing-masing dan mengerjakannya sesuai kemampuannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat menjalin persahabatan dan menjadi surga. Tetapi bila terdapat konflik-konflik dalam keluarga rumah tangga akan menjadi penjara bahkan terjadi perceraian.

Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan, ekonomi, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun wanita, lingkungan tempat tinggal, campur tangan yang tidak diinginkan dari ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya, serta puluhan penyebab lainnya. Namun menurut kami penyebab utamanya adalah ketidakpedulian suami dan istri dari tugas masing-masing, dan ketidaksiapan mereka dalam memasuki kehidupan pernikahan. Biasanya untuk melaksanakan suatu tugas, keahlian dan kesiapan merupakan suatu syarat bagi seseorang yang memasuki jenjang pernikahan. Jika seseorang kurang berpengetahuan dan kurang siap, maka orang itu tidak akan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Keahlian, pengetahuan, dan kesiapan diperlukan dalam pernikahan. Misalnya, seorang perjaka harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh istrinya serta hasrat-hasrat batiniah, dan demikian juga dari wanita. Ia juga harus mengetahui tentang permasalahan dalam pernikahan dan cara-cara memecahkannya. Mereka tidak boleh menganggap pernikahan sama dengan membeli barang atau menggaji seorang pelayan, mereka harus memahami sebagai suatu ikatan dalam

persahabatan, kejujuran, kebaikan, berpasangan dan bekerjasama dalam suatu ikatan kehidupan berkeluarga.

B. Rumusan Masalah

Agar kajian ini lebih praktis dan lebih mengarah maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud keluarga sakinah .
2. Bagaimana pandangan Islam tentang keluarga sakinah ?
3. Bagaimana peranan keluarga sakinah dalam masyarakat ?

C. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul **“Studi Tentang Keluarga Sakinah Tinjauan Sosiologis”**. Sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pijakan awal yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pandangan Islam tentang keluarga sakinah dan perannya dalam masyarakat.
2. Untuk mengetahui secara mendalam terhadap pandangan Islam tentang keluarga sakinah, serta peranannya dalam masyarakat.

D. Penegasan Judul

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap apa yang dikehendaki dengan judul tersebut di atas, terlebih dahulu perlu penulis jelaskan di sini pengertian dan maksud yang terkandung oleh judul tersebut:

Studi : Penelitian ilmiah atau kajian ilmiah.⁶

Keluarga : Keluarga dalam bentuk yang paling dasar adalah sebuah keluarga terdiri atas seorang ayah dan ibu dan ditambah dengan anak-anak mereka yang biasa tinggal dalam suatu rumah yang sama.⁷

Sakinah : Keluar yang bahagia yang keadaan kehidupan keluarga sangat harmonis, selaras, seimbang dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tenteram, rukun dan damai.⁸

Tinjauan Sosiologis : Pandangan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan itu.⁹

E. Pembatasan Masalah

Kajian ini hanya terbatas pada pandangan Islam tentang keluarga sakinah yang kemudian akan dihubungkan dengan peranan keluarga sakinah dalam masyarakat.

⁶ Depdikbud, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka, hal, 965.

⁷ Wahyu MS, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya, 1996, hal. 57.

⁸ Ahmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, BP4 dan BKM, Propinsi Jawa Timur, 1997, hal 21

⁹ Hasan Sahli, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Rineka Citra, Jakarta, 1993, hal. 1

F. Tujuan dan Kegunaan

Berpijak pada rumusan di atas, maka tujuan dan kegunaannya antara lain:

1. Agar hasil studi ini diharapkan sedikitnya merupakan sekelumit pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, sehingga dapat berguna bagi penulis khususnya dan orang-orang yang akan menuju pernikahan pada umumnya.
2. Mengingat pentingnya keluarga sakinah, maka diharapkan hasil studi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin membina keluarga sakinah untuk pedoman hidup berumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, ditempuh dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu; dengan jalan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Metode yang digunakan adalah mencatat data yang telah dikumpulkan baik sumber data primer maupun data skunder. Sumber primer antara lain:

- a. Istri Teladan Rumah Idaman Surga Impian, Habsyah MD Nor.
- b. Merawat Cinta Kasih, Dr. H. Ali Akbar.
- c. Membimbing Istri Mendampingi Suami, Fuad Kaumah dan Drs. Nipah.
- d. Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Abdul Hamid Kisyik.
- e. Menuju Rumah Tangga Harmonis, Mahfudli Sahli.
- f. Sedangkan sumber skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

F. Tujuan dan Kegunaan

Berpijak pada rumusan di atas, maka tujuan dan kegunaannya antara lain:

1. Agar hasil studi ini diharapkan sedikitnya merupakan sekelumit pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, sehingga dapat berguna bagi penulis khususnya dan orang-orang yang akan menuju pernikahan pada umumnya.
2. Mengingat pentingnya keluarga sakinah, maka diharapkan hasil studi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin membina keluarga sakinah untuk pedoman hidup berumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, ditempuh dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu; dengan jalan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Metode yang digunakan adalah mencatat data yang telah dikumpulkan baik sumber data primer maupun data skunder. Sumber primer antara lain:

- a. Istri Teladan Rumah Idaman Surga Impian, Habsyah MD Nor.
- b. Merawat Cinta Kasih, Dr. H. Ali Akbar.
- c. Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Abdul Hamid Kisyik.
- d. Menuju Rumah Tangga Harmonis, Mahfudli Sahli.
- e. Al-Qur'an dan Al-Hadits
- f. Sedangkan sumber skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

2. Analisa Data

Adapun data yang diperoleh berkenaan dengan penyusunan skripsi ini, dideskripsikan dan dianalisa latar belakangnya dengan demikian penelitian ini berwujud *deskriptif analitik*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis menguraikan bab demi bab, kemudian untuk lebih jelasnya memaparkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisikan gambaran umum yang memuat pola dasar skripsi ini, yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan memilih judul, penegasan judul, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, yang meliputi: jenis penelitian dan analisa data, serta sistematika pembahasan

Bab II : Berisikan pandangan Islam tentang keluarga sakinah yang meliputi: Maksud keluarga sakinah, pengertian keluarga sakinah dalam islam, tujuan rumah tangga, hikmah rumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri.

Bab III : Berisikan peranan keluarga sakinah dalam masyarakat, yang meliputi: kedudukan keluarga dalam masyarakat, keluarga tempat mendidik anak.

Bab IV : Berisikan analisa penulis.

Bab V : Penutup. Bab ini merupakan jawaban permasalahan yang
disimpulkan dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya
agar dapat diaplikasikan hasil dari penelitian ini. Maka dalam
ini pula dirumuskan beberapa saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

PANDANGAN ISLAM TENTANG KELUARGA SAKINAH

A. Maksud Keluarga Sakinah

Keluarga yang bahagia yang keadaan kehidupan keluarga sangat harmonis, serasi, seimbang, dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tenteram, rukun dan damai.¹

B. Pengertian Keluarga Sakinah Dalam Islam

Tentang keluarga sakinah telah diterangkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS: ar-Rum; 21).²

11

1. Ahmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, BP4 dan BKM, Propinsi Jawa Timur, 1997, hal 21

2. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hal. 644

Ada tiga aspek dalam ayat tersebut untuk membina keluarga bahagia yaitu adanya unsur sakinah (merasa damai dan tentram). maksudnya bahwa ahli keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram menyelesaikan setiap masalah rumah tangga secara bersama, suka dan duka kehidupan dihadapi secara bersama demi tercapainya perdamaian dan kebahagiaan.³

Tingkat yang lebih tinggi adalah ketika seseorang tertarik pada lawan jenisnya tidak semata-mata karena segi kejasmaniannya, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak misalnya; segi kepribadian atau nilai-nilai yang sejenis itu pada seseorang. Kecintaan yang lebih tinggi ini disebut *mawaddah* (rasa cinta kasih dan cinta birahi) artinya kehidupan anggota keluarga dalam suasana kehangatan cinta dan kasih sayang, saling hormat menghormati, serta saling membimbing akan kelebihan dan kekurangan yang sama-sama ada dalam diri mereka.⁴ Sebagai tingkat yang lebih tinggi *mawaddah* pada umumnya berpotensi untuk bertahan lebih kuat dan lama karena mempunyai unsur kesetiaan dan kesejatan yang lebih mendalam sehingga juga dapat memberi rasa bahagia yang tahan uji, yang tidak mudah ditembus oleh godaan dan rayuan siapa pun.

Dari tingkat *mawaddah*, suatu hubungan tarik-menarik antara suami-istri dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi yaitu *rahmah* (kasih sayang) artinya pergaulan anggota keluarga dengan sesama penghuninya saling sayang

³.Habsah MD. Nor, *Rumah Idaman Surga Impian Istri Teladan*, Darul Nu'man, Kuala Lumpur, 1994, hal. 2

⁴.Ibid, hal. 30

menyayangi, cinta-mencintai sehingga kehidupan benar-benar dalam suasana kasih sayang.⁵

Seorang filosof Islam yang terkenal Imam al-Ghazali, pernah mengibaratkan bahwa menempuh hidup perkawinan itu laksana mengarungi samudra luas. Penuh gelombang dan badai. Walau bagaimanapun hebat dan dahsyatnya gelombang lautan, namun jika orang yang mengarunginya itu menggunakan kapal dan dilengkapi dengan pedoman insya Allah nahkodanya akan selamat sampai ke pantai bahagia yang menjadi tujuan.

Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam, yang harus diperhatikan bagi setiap suami-istri jika ingin rumah tangganya tidak goyah walau diterpa gelombang yang sangat besar. Sehingga ungkapan Baginda Rasul "*Baitii Jannatii*" atau rumahku adalah surgaku, akan terwujud di tengah-tengah rumah tangga suami-istri yang menjalankan. Adapun dasar-dasar pedoman hidup berumah tangga dalam Islam tersebut ada beberapa syarat membina keluarga bahagia yang harus dijadikan pedoman:

- a. Menjadikan agama sebagai dasar kehidupan;
- b. Memiliki akhlak yang mulia, yaitu *akhlakul karimah* dalam setiap ahli keluarga, kemudian saling menghormati antara satu dengan yang lainnya;
- c. Memiliki jiwa yang damai dan tentram sehingga dapat membina keluarga yang harmonis;
- d. Hidup dalam suasana hemat dan sederhana;

⁵. Ibid, hal. 30

- e. Mampu menilai diri sendiri dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihan¹
- f. Kembali kepada Allah dengan bertaubat, baik dalam keadaan senang maupun susah;⁶

C. Tujuan Rumah Tangga

Rumah tangga bukan sekedar tempat berkumpul antara suami-istri yang ingin melampiaskan nafsu seksnya secara sah, melainkan di dalamnya juga mengandung suatu amanat dari Allah yang perlu dijaga sepenuhnya. Artinya rumah tangga itu benar-benar harus dikemudikan dengan hati-hati sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam yang tertuang di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Lalu apakah sebenarnya tujuan rumah tangga itu ? sebagaimana yang kita ketahui melalui kitab al-Qur'an dan Hadits, maka tujuan rumah tangga itu antara lain:

1. Memperoleh ketenangan hidup

Bila diperhatikan secara seksama orang yang sudah berumah tangga dengan orang yang belum berumah tangga, maka kelihatan orang yang berumah tangga itu hidupnya lebih tenang. Orang bujangan dalam tingkah lakunya sehari-hari kelihatan mondar-mandir tidak menentu. Bila kebetulan pada suatu saat mendapat rezeki, rezeki itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan angan-angannya bermacam-macam yang pada akhirnya menyeret dirinya pada keletihan dan penyesalan. Setelah diketahui dan disadari bahwa rezeki yang telah diperolehnya itu sama sekali tidak memberi manfaat yang nyata kecuali hanya kesenangan yang sepintas saja dirasakan.

⁶. Ibid, hal. 31

Orang bujangan akan merasa tidak tenang bila terasang daya seksualnya. Dia merasa terhalang di dalam menyalurkan libido seksualnya secara sah dan terhormat. Dia akan lebih tertekan batinnya bila berpapasan dengan wanita cantik yang bermacam-macam sekali waktu dia merindukan cinta kasih pada wanita, tetapi pada lain hari kerinduannya itu tiba-tiba sirna setelah bertemu dengan wanita yang melebihi cantiknya. Orang bujangan bila pada suatu saat menemui persoalan hidup yang tidak dapat dipecahkan sendiri, dia pasti merasa bingung, dengan siapa dia mengaduh. Dari kenyataan-kenyataan itulah orang yang berumah tangga bertujuan agar memperoleh ketenangan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١).

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya,



dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS: ar-Rum; 21).⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Memperoleh Keturunan

Setelah orang berumah tangga, satu hal yang pertama kali diidam-idamkan yaitu agar dikaruniai anak yang shaleh. Memang anak merupakan dambaan bagi setiap suami istri. Suami istri yang telah lama kawin, namun belum juga dikaruniai anak hatinya sangat gundah. Berbagai keragu-raguan datang bertubi-tubi mengganggu pikiran mungkin suaminya menyesal sehingga terpaksa kawin lagi agar dikaruniai anak dengan istrinya yang baru. Begitu pula suami yang merasa dirinya mandul, selalu khawatir jika istrinya minta cerai atau berbuat serong hanya karena ingin punya anak dan lain sebagainya. Lebih dari itu yang sangat terasa bagi suami istri adalah kelengangan dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga akan terasa sepi bila tidak ada anak. Tawa, tangis dan regekan anak punya pengaruh tersendiri dalam kehidupan kehidupan rumah tangga. Justru yang demikian itulah yang menambah kesemarakkan hidup dan mempererat jalinan kasih sayang suami istri.

Anak adalah bunga rumah tangga, buah hati orang tua dan pelipur lara di kala duka. Anak jugalah yang bisa mempererat tali rumah tangga di kala ada keretakan. Dialah tempat bergantung orang tua di kala tua dan yang mendoakannya setelah mati. Dia pulalah penerus keturunan keluarga dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hal. 644.

pakaian. Sedangkan arti bil ma'ruf yang sesuai dengan adat dalam batasan syariat tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.

Firman Allah dalam al-Qur'an lagi tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri:

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ.....(الطلاق: ٦).²⁰

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan". (QS: Ath-Thalaq: 6).

b. Hak Non-material Istri

Telah penulis uraikan beberapa dalil yang membahas tentang hak material istri atau wanita yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Kini akan kami bahas hak non-material seorang istri yang juga harus dipenuhi oleh suaminya. Di antara hak tersebut adalah:

²⁰. *Ibid*, hal, 946

penerus kehidupan rumah tangga. Maka benarlah anjuran Rasulullah SAW agar setiap orang, lelaki atau perempuan bila sudah sampai pada saatnya dan ada kemampuan supaya hidup berumah tangga. Dengan begitu orang akan punya peluang untuk memperoleh keturunan di mana memang itulah salah satu tujuan orang berumah tangga. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ.⁸

"Berkawinlah kalian dan berketurunanlah kalian, maka kalian akan menjadi banyak. Sesungguhnya aku akan membanggakan pada sekalian umat (terdahulu) pada hari kiamat".⁹

Rasululullah SAW juga menganjurkan agar umatnya kawin dengan wanita yang punya rasa kasih sayang dan punya anak, ini berarti bahwa memang perkawinan yang membentuk rumah tangga itu dimaksudkan agar memperoleh keturunan.

Beliau bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ.¹⁰

"Kawinlah kalian dengan wanita yang banyak kasih sayangnya dan banyak anaknya, sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak". (Hr. Ibnu Daud dan An-Nasa'i dari Mu'aqqal bin Yasar).

8. Sayyid Ahmad Hasyimi, B.K. *Muhtarul al-Ahadits*, al-Hidayah, Surabaya, 1947, hal. 72.

9. Mahfudli Sahli, *Memuju Rumah Tangga Harmonis*, TB. Bahagia, Pekalongan, t.t, hal. 20

10. Al-Hafidz bin Hajar As-Qolani, *Bulughul Marom*, Al-Hidayah, Surabaya, t.t. hal. 201

3. Memperoleh Kekayaan

Seorang bujangan kiranya amat sukar untuk dapat menghimpun kekayaan biasanya para bujangan adalah pemboros, tidak dapat menghemat penghasilan yang telah diperolehnya. Berapa saja yang diperoleh selalu habis untuk bersenang-senang, hal ini bisa dimaklumi karena memang para bujangan itu belum mempunyai tanggungan menghidupi keluarga. Jadi semangat untuk menabung belum ada, padahal boros dalam agama Islam sangat dilarang. Bahkan para pemboros dapat digolongkan sebagai kawan-kawan syetan, karena itulah Islam menganjurkan kepada umatnya agar berumah tangga dengan maksud antara lain dapat menghimpun kekayaan dari penghasilan yang diperolehnya.

Kebanyakan para bujangan itu enggan cepat-cepat kawin karena merasa dirinya belum mampu menghidupi keluarga, dengan alasan ini mereka lalu mengulur-ulur waktu untuk kawin lebih suka untuk membujang. Padahal semestinya tidak demikian karena di dalam perkawinan itu terkandung rahasia suatu rahasia keberkahan hidup orang yang biasanya pada waktu masih bujangan selalu merasa tidak cukup, tetapi setelah kawin ternyata apa yang dialaminya selama bujangan tidak ditemuinya lagi. Kehidupannya menjadi teratur, makan minum terjamin, di mana hal itu telah diatur oleh istrinya. Begitulah ternyata seorang istri mempunyai keahlian tersendiri dalam mengatur ekonomi rumah tangga, diharapkan seorang suami dalam memilih istrinya haruslah seorang ekonom yang ulet, yang dapat memanajemen hasil

suaminya. Kiranya tidaklah berlebihan bila ada propaganda dasar al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢).

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui".¹¹

4. Untuk Mengerjakan Sunnah Nabi SAW

Hal ini sesuai sabda Nabi SAW:

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي وَإِنْ مِنْ سُنَّتِي
النِّكَاحُ.¹²

"Barang siapa yang suka pada syariatku, maka hendaklah mengikuti Sunnahku. Dan dari pada Sunnahku ialah kawin".¹³

¹¹. Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal. 549

¹². Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Jamius Shogir Juz Awal*, hal. 170.

¹³. Warno Hamid, *Merajut Perkawinan Harmonis*, Insan Cendekia, Surabaya, 1999, hal. 20.

D. Hikmah Berumah Tangga

Tidak dapat disangkal lagi bahwa agama Islam sangat besar sekali perhatiannya terhadap masalah rumah tangga. Sebab masalah rumah tangga bukan sekedar masalah perseorangan, melainkan lebih luas lagi menyangkut masalah masyarakat dan negara. Di samping berumah tangga itu mempunyai tujuan hidup berumah tangga juga akan mendatangkan berbagai hikmah yang dapat dirasakan oleh para pelakunya. Adapun hikmah yang terkandung di dalam rumah tangga antara lain:

1. Untuk Menyalurkan Nafsu Seksual

Dengan terbentuknya rumah tangga, maka suami-istri dapat menyalurkan naluri seksnya dengan bebas tanpa dihantui oleh bayangan-bayangan hukum yang melarangnya. Dengan demikian rumah tangga yang terbentuk karena perkawinan itu merupakan cara yang terbaik untuk mencegah penyelewengan seksual yang dapat menimbulkan bencana dalam kehidupan manusia. Penyakit kelamin seperti; *Gonorrhoea*, *syphillis*, *vietnam rose*, dan lain-lain. Penyakit yang ditimbulkan karena perzinaan sangat berbahaya yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Adapun firman Allah dalam al-Qur'an:

نِسَاءكُمْ حَرِّثَ لَكُمْ فَأَتُوا حُرِّثَكُمْ

أَنِي شِئْتُمْ. ١٣

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanamanmu itu bagaimana saja kamu kehendaki". (Q.S. Al-Baqoroh: 223).¹⁴

2. Kehormatan Lebih Terjaga

Nafsu seksual yang tidak tersalurkan pada tempatnya, akan mengakibatkan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang dilakukan di luar nikah, di samping akan merendahkan martabat seseorang tidak sedikit karier seseorang hancur akibat terjerumus ke lembah perzinaan. Hal ini telah disinyalir oleh Rasul SAW dalam haditsnya:

مَاتَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ¹⁵

"Tidaklah kutinggalkan sepeeninggalku suatu bencana (fitnah) yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki, yang melebihi bahayanya (godaan terhadap perempuan)". (HR. Bukhori).

3. Menumbuhkan Sikap Bertanggung Jawab

Adanya pembagian tugas antara suami-istri dalam berumah tangga berarti menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam suasana gotong royong yang dijiwai oleh rasa kasih sayang. Pada mulanya mungkin rasa tanggung jawab itu merupakan tuntutan dan beban berat. Tetapi lama-kelamaan hal itu akan tumbuh dan melekat pada diri suami-istri sehingga menjadi sikap.¹⁶

¹⁴. Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal. 54

¹⁵. Musthofa Muhammad Imaroh, *Jawahirul Bukhori*, Daro Ihyaul Kitab Al-Arabiyyah Indonesia, 1371 H, hal. 423.

¹⁶. Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, TB. Bahagia, Pekalongan, t.t. hal. 28

4. Memperbanyak Saudara

Dengan berkeluarga, saudaranya akan bertambah besar. Keluarga besar dari pihak suami akan menjadi saudara bagi si istri dan sebaliknya, sehingga saudara mereka akan bertambah banyak. Ikatan silaturrahim yang dilakukan oleh pasangan suami-istri kepada segenap keluarga besarnya, juga akan diperluas rezekinya, sebagaimana terungkap pada hadits Nabi Muhammad SAW.

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ
فَلْيَصِلْ رَحْمَةً.¹⁷

*"Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya atau ingin diperpanjang umurnya, maka sambunglah ikatan keluarga (Silaturrahim)."*¹⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Apabila kita berbicara tentang hak dan kewajiban suami-istri harus terlebih dahulu mempertautkan masalah ini dengan masalah yang kita bicarakan, sebab kehidupan keluarga menurut Islam merupakan suatu sistem yang utuh bagian-bagian antara satu dengan yang lainnya.

¹⁷. Muhyiddin Abi Zakariyah Yahya bin Syarif an-Nawawi, *Riyadlus Sholihin*, t.t. hal. 164

¹⁸. Fuad Kauma dan Drs. Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Metra Pustaka, Yogyakarta, 1999, hal. 16.

Karena itu membahas hak dan kewajiban istri mempunyai pertautan dengan esensi dan martabat laki-laki dan wanita, perbedaan fisiologis, psikologis, dan fungsi antara laki-laki dan wanita juga mempunyai hubungan langsung.

Dengan cinta kasih sayang sebagai landasan perkawinan, serta kriteria-kriteria dalam menentukan calon suami-istri. Dengan demikian masalah hak dan kewajiban suami-istri merupakan tindak lanjut dari kehidupan keluarga yang didirikan atas dasar cinta dan kasih sayang dengan satu kesadaran masing-masing pihak (suami-istri) menyadari bahwa pria dan wanita mempunyai perbedaan-perbedaan cara alami baik fisiologi (fungsi fisik), anatomi, (susunan tubuh), dan psikologi (kejiwaan) serta fungsinya. Karena itu hak dan kewajiban suami-istri harus didirikan atas prinsip tersebut. Apabila ketentuan tersebut telah diterima oleh kedua belah pihak suami-istri, hak dan kewajiban dipikulnya menjadi ringan dan sederhana tidak berat dan ruwet sehingga melahirkan ketentraman dalam rumah tangga.

1. Hak Istri Sebagai Kewajiban Suami

a. Nafkah (Materi).

Ada hukum umum yang mengatakan bahwa setiap orang yang ditahan untuk hak dan manfaat lainnya, maka nafkahnya atas orang yang menahannya ini. Kaidah inilah yang anut Islam dengan syariatnya yang agung. Seorang suami wajib memberikan nafkah untuk istrinya bila akad pernikahan sudah sah dan benar. maka sejak itu seorang suami wajib menanggung istrinya bukan orang lain. Dan hal ini berarti berlakulah

segala konsekwensinya secara spontanitas. Istri juga menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan tadi. Adapun arti kata nafkah untuk istri berbeda-beda ada yang mengartikan bahwa nafkah itu cukup memberikan uang, pakaian dan tempat tinggal. Adapula ulama' yang mengartikan bahwa suami harus menyediakan makanan siap santap, pakaian siap pakai, dan rumah tinggal yang terpisah dari orang tuanya serta sampai pada menyediakan sabun, minyak dan keperluan lainnya. Secara umum di Indonesia nafkah diartikan dua hal; nafkah lahir berupa materi atau kebutuhan pangan, papan dan sandang. Nafkah batin berupa kebutuhan psikologis atau sering diartikan kebutuhan seksual.

Tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri, telah dijelaskan dalam al-Qur'an;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا... (البقرة: ٢٣٣).¹⁹

"Kewajiban para ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara orang ma'ruf dan seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya serta kesanggupannya. (QS: Al-Baqoroh: 233).

Yang dimaksud al-mauludu adalah ayah atau suami. Sedangkan "rezeki" dalam ayat ini adalah makanan yang cukup. Kiswah artinya

¹⁹. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemamahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hal. 57

1. Perlakuan atau pergaulan yang baik dan layak.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَعَشْرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا (النساء: ١٩).²¹

"Dan pergaulah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai maka bersabarlah karena mungkinkamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan". (Q.S. An-Nisa': 19).

2. Menjaga sikap dan harga diri

Di antara hak non-material istri yang harus dipenuhi oleh

suaminya adalah hendaknya suami menjaga harga diri istrinya dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menjaganya dari gosip jelek yang dapat mengurangi kemuliaannya,

sehingga membuat jelek harga diri jatuh serta menodai keagungan-

nya.²²

²¹. *Ibid*, Hal. 119

²². Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Al-Bayan, Bandung, 1999, hal. 142.

2. Hak suami sebagai kewajiban istri

a. Taat dan patuh

Seorang suami di samping mempunyai kewajiban terhadap istrinya, ia juga mempunyai hak yang diperoleh dari istrinya. Adapun hak suami yang diperoleh dari istrinya adalah taat dan patuh kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangga selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا نَفَقَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

(النساء: ٣٤).²³

"Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain (perempuan) dan dengan sebab sesuatu yang telah mereka (laki-laki) nafkahkan dari harta-hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholeh ialah yang taat lagi memelihara dirinya".

Pada ayat di atas digunakan kata "shalihah" yang berarti seorang wanita (istri) yang mengetahui kewajibannya terhadap Tuhan dan suaminya.

²³. Departemen Agama RI, Op Cit, hal. 123

Sehingga suami betul-betul merasa yakin bahwa istrinya hanyalah buat dirinya sendiri saja. Segala yang dilakukannya adalah untuk memberikan kesenangan dan ketenangan suaminya, badan yang capek pulang kerja dapat pulih kembali di dalam rumah tangga oleh istri yang shalihah. Rumah tangganya rapi, dengan sajian makanan yang teratur dan sesuai dengan selera. Istri tahu sebagai perangsang seksual, ia tidak akan berpakaian yang mencolok di hadapan orang lain yang bukan suaminya. Tingkah lakunya dan cara ia berbicara tidak akan menggoda laki-laki lain.²⁴ Kepatuhan dan ketaatan istri terhadap suaminya adalah kepatuhan dan ketaatan yang tidak bertentangan dengan agama sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ

أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.²⁵

"Jika diizinkan seorang manusia sujud kepada manusia, tentu akan aku suruh wanita-wanita sujud kepada suaminya, lantaran begitu besar Allah jadikan hak laki-laki atas wanita"

b. Mengurus Rumah Tangga

Istri shalehah agar senantiasa berada di rumah dan tidak diperbolehkan ke mana-mana dengan sesuka hati tanpa izin suami, duduk

²⁴. Drs. H. Ali Akbar, *Merajut Cinta Kasih*, Pustaka Antara, Jakarta, 1992, hal. 39.

²⁵. Muhyiddin Abi Zakariyah Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Riyadlus Sholihin*, t.t, hal. 153

di rumah bukan berarti hanya duduk berdiam diri saja, tetapi mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang sitri dan melaksanakan kewajibannya.

Hikmah dari istri selalu di rumah, agar istri dapat menjaga dan mendidik anak secara lebih sempurna ketika suami pergi mencari rezeki. Di samping itu istri dapat melakukan pekerjaan seperti menghias rumah, menyediakan suami serta mencuci pakaian suami. Walaupun nampaknya pekerjaan itu mudah tetapi sangat bermanfaat untuk menjamin keluarga tetap harmonis. Adapun sabda Nabi SAW yang berkenaan dengan tugas istri mengurus rumah tangga:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ

رَعِيَّتِهَا.²⁶

"Tiap-tiap wanita atau istri adalah pengurus terhadap rumah suaminya dan ia akan ditanya (oleh Allah di hari kemudian) dari perkara urusan itu".

c. Berhias Untuk Suami

Menghias diri merupakan kegemaran wanita namun kadangkala wanita yang tidak tahu akan kewajibannya, ia berhias diri ketika keluar rumah, tetapi ketika di rumah ia dalam keadaan tidak bersih, kadangkala rambutnya pun tidak terurus. Padahal di dalam Islam menganjurkan agar

²⁶ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi BK, *Muhtarul Al-Ahaditsi An-Nabawiyah*, al-Hidayah, Surabaya, 1947 hal. 130.

istri berhias hanya untuk suaminya. Tujuan berhias ketika di rumah, ialah agar suami merasa terhibur jika suami pulang dari mencari rezeki disambut oleh istri dengan wajah berseri-seri serta pakaian yang bersih, maka ia akan menjadi penawar bagi suami sehingga keletihan dalam mencari rezeki hilang dan bertambahlah kasih sayangnya terhadap istri.²⁷

Berhias bukan saja ketika menyambut suami pulang dari suatu tempat atau dari tempat kerja, tetapi hendaklah dilakukan ketika berada di rumah. Istri shalehah hanyalah berhias untuk suaminya dan untuk dirinya sendiri, berhias bukanlah berarti harus melakukannya berlebih-lebihan. Tetapi buatlah dengan sederhana karena tujuannya agar kelihatan bersih dan senang di hati suaminya.

d. Melayani Suami

Hubungan seks merupakan penawar untuk menambahkan lagi kebahagiaan rumah tangga. Seks dipandang sebagai puncak keharmonisan sebuah rumah tangga. Oleh sebab itu istri hendaknya memberikan pelayanan yang baik kepada suaminya, istri tidak boleh menolak suaminya ketika menginginkannya. Seorang istri, apabila menolak permintaan suaminya maka ia akan dikutuk oleh malaikat sehingga suaminya reda kemarahannya. Mungkin di saat-saat tertentu istri dibolehkan menolaknya seperti dalam keadaan sakit atau dalam keadaan dilarang untuk melakukan

²⁷. Habsah MD. Nor, *Rumah Idaman Syurga Impian Istri Teladan*, Darun Nu'man, Kuala Lumpur, 1994, hal. 131

hubungan intim. Adapun hadits Nabi SAW yang mengutuk wanita apabila

menolak ajakan suaminya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَأْتِ

وَهُوَ غَضَبَانٌ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ.²⁸

"Jika sang suami memanggil istrinya untuk tidur diranjang, lalu istrinya menolak hingga bermalam marah suami padanya maka dilaknat istri itu oleh malaikat hingga pagi".²⁹

e. Berpakaian Menurut Ajaran Islam

Istri yang shalehah adalah istri yang menutupi aurat ketika berpakaian, karena di kalangan wanita sekarang cara berpakaian hanya menutupi bagian-bagian tertentu saja, walaupun menutupi tubuhnya tetapi bentuk tubuhnya kelihatan dengan jelas. Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْكَ لِبَاسٌ مِّنْ سَوَآتِكَ

وَرِيْشَاوَلِبَاسِ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرُ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ. (الأعراف: ٢٦).

²⁸. Sayyid Ahmad Al-Hasyimi BK, *Op Cit*, Hal. 14

²⁹. Warno Hamid, *Merajut Perkawinan Harmonis*, Insan Cendekia, Surabaya, 1999, hal. 113.

"Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itu yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat".
(Q.S:al-A'raf: 26).³⁰³⁰

3. Hak Bersama Suami-Istri

- a. Berlakunya seksual antara suami-istri. Halal bagi suami apa yang halal bagi istri. Kehidupan seksual ini tidak mungkin berlangsung dengan baik jika dilakukan sendiri, tanpa kerjasama antara keduanya.
- b. Saling menghormati keluarga (berlakunya mahram mushaharoh, hubungan mahram yang terjadi karena pernikahan). Seorang istri haram dinikahi ayah mertuanya, kakek mertua dan seluruh orang dalam satu garis suaminya. Hal tersebut sama haramnya bagi seorang suami untuk menikahi ibu mertuanya, anak perempuan istrinya, dan seluruh wanita-wanita yang mungkin dinikahi dalam satu garis keturunan istrinya.
- c. Berlakunya hukum waris antara suami-istri begitu disahkannya akad nikah. Jika salah satunya meninggal setelah sah akad, maka yang hidup mempunyai hak waris atas yang meninggal meskipun belum terjadi jima' (persetubuhan).
- d. Berlakunya hukum nasab anak yang dibuahkan dari perkawinan tersebut.

³⁰. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Surya Cipta Aksara, Surabaya,, 1993, hal. 224

e. Saling bergaul secara baik, maka wajib bagi setiap pasangan suami istri untuk memperlakukan pasangannya dengan ma'ruf hingga tercipta kebersamaan dalam naungan kedamaian.³¹

³¹. Abdul Hamid Kisyyik, Bimbingan Islam Untukk Mencapai Keluarga Sakinah, Al-Bayan, Bandung, 1999, hal. 122-123.

BAB III

PERANAN KELUARGA SAKINAH DALAM MASYARAKAT

A. Kedudukan Keluarga Dalam Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa “keluarga” adalah satu unit terkecil dari masyarakat. atau kalau masyarakat itu sudah terbentuk dalam suatu wadah yang disebut negara, maka rumah tangga adalah unit masyarakat yang paling bawah dari susunan suatu negara. Tetapi karena rumah tangga itu erat hubungannya dengan terbentuknya masyarakat, maka perlulah di sini kami sebutkan definisi masyarakat. Masyarakat adalah gabungan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau dirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Dari definisi itu, maka unsur yang harus ada bagi masyarakat adalah adanya pengaruh-mempengaruhi batin antara sesama mereka. Lalu dari pengertian itu di mana rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat, maka arti rumah tangga adalah suatu organisasi yang mempunyai ikatan batin, di mana di dalamnya terlihat dua orang manusia, seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan, yang akhirnya dari padanya terlibat pula anak-anak yang dilahirkan akibat pertalian antara keduanya.¹

Berkenaan mengenai hubungan emosional yang sangat mendalam antara keluarga dan masyarakat, maka para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat

¹. Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, TB. Bahagia, Pekalongan, t.t, hal. 9 –10.

bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, dan bahwa keanehan-keanehan suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalamnya. Karya etika dan moral yang tertua menerangkan bahwa masyarakat kehilangan kekuatannya jika anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggungjawab keluarganya. Confusius umpamanya, berpendapat bahwa kebahagiaan dan kemakmuran akan tetap ada dalam masyarakat jika saja semua orang bertindak “benar” sebagai anggota keluarga yang menyadari bahwa orang harus mentaati kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ketika itu hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, hampir mirip dengan hubungan antara bapak dengan anak-anaknya. Semua kenyataan ini, menunjukkan bahwa baik para ahli filsafat, dan pemimpin-pemimpin keagamaan maupun keduniawian, sepanjang sejarah minimal secara tidak langsung, sadar akan pentingnya pola keluarga sebagai unsur inti dalam struktur sosial atau masyarakat.²

Kedudukan utama setiap keluarga ialah fungsi pengantara pada masyarakat besar, sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Suatu masyarakat tidak akan bertahan jika kebutuhannya yang bermacam-macam tidak akan dipenuhi seperti umpamanya produksi dan pembagian makanan, perlindungan terhadap yang muda dan tua, yang sakit dan mengandung, kesamaan hukum, pengembangan generasi muda dalam kehidupan sosial dan lain sebagainya.

² William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Bumi Aksara, Jakarta, t.t, hal , 2 – 3.

Hanya dengan memotifikasikan pribadi-pribadi untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum, masyarakat itu akan dapat bertahan. Lembaga-lembaga kontrol sosial yang resmi (seperti, polisi) hanya sekedar mampu memaksa mereka yang benar-benar membangkang untuk menyesuaikan diri. Pemasyarakatan telah membuat kita ingin menyesuaikan diri tetapi setiap hari kita sering tergoda untuk menyeleweng. Karena itu baik kontrol intern maupun resmi tentu tidak akan cukup. Yang diperlukan ialah kekuatan sosial (*set of social forces*) yang dapat bertindak bagi si pribadi setiap waktu ia berbuat baik atau buruk, mendukung kontrol intern maupun kontrol dari lembaga-lembaga resmi. Hanya melalui keluarga masyarakat itu dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari pribadi-pribadi. Sebaliknya, keluarga hanya dapat terus bertahan jika didukung oleh masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu sebagai suatu sistem kelompok sosial yang lebih besar mendukung keluarga, sebagai sub sistem sosial yang lebih kecil, atau sebagai syarat agar keluarga itu dapat bertahan maka kedua macam sistem ini haruslah saling berhubungan dalam banyak hal penting.³

Maka tidaklah heran jika Prof. DR. H.A. Mukti Ali sewaktu menjadi Menteri Agama RI dalam ceramah penutupan kursus BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian) tanggal 8 Oktober 1972 di Masjid Sunda Kelapa Jakarta menandakan, " kalau orang bertanya bagaimana caranya membangun negara yang kuat, maka jawabanya ialah negara yang kuat adalah terdiri dari rumah tangga yang kuat. Negara yang adil adalah terdiri dari rumah

³ *Ibid*, hal. 3 - 4.

tangga yang adil, dan negara yang makmur adalah terdiri dari rumah tangga yang makmur. Jadi kalau ingin membangun negara kita dengan sebaik-baiknya, maka keluarga (yang menjadi isi rumah tangga) harus dibangun sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga, mustahil akan tercapai pembangunan negara.⁴

Oleh karena itulah ahli-ahli ilmu kemasyarakatan berpendapat bahwa keluarga adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki atau wanita. Bila tempat atau sumber ini baik, jernih, bersih, dan bebas dari segala kotoran maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kotoran yang merusak. Dan bertambah banyak kuantitas individu pilihan yang shaleh dan baik, yang dibutuhkan mayoritas masyarakat untuk menumbuhkan kekuatan kelompok dengan bahu-membahu sebagai tiang keutamaan, pendukung sistem sekaligus sebagai sumber keutamaan tersebut.

Bila sumber ini penuh dengan kotoran, maka tunggulah kehancuran dan kerusakannya. Karena persiapan pembentukan umat yang buruk dan tidak profesional di mana petunjuk dan aturan yang berlaku dalam keluarga membahayakan dan menyimpang, maka pada akhirnya penyebab kesusahan dan kebinasaan bagi masyarakat itu sendiri.

⁴. DR. H. Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Pustaka Antara, Jakarta, 1992, hal. 9.

Pengertian ini telah ditentukan al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من
ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات اقبال اطل
يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون (النحل: ٧٢)

*"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka iman kepada yang bathil dan menyingkari nikmat Allah."*⁵

Keluarga mempunyai kemaslahatan diri dan tidak pula lepas kemaslahatan bersama atau kemaslahatan umum dari masyarakatnya setiap manusia dalam mengalami hidupnya di dunia ini mempunyai keperluan yang dipentingkannya untuk menegakkan kehidupannya itu dan untuk mencapai perkembangan menuju kesempurnaan hidup. Dasar dari segala keperluan atau kepentingan dari setiap manusia, adalah keselamatan dirinya yakni keselamatan jiwa, raga dan kehormatannya, kedua keselamatan akal pikiran, ketiga keselamatan harta bendanya, keempat keselamatan nasab keturunannya dan kelima keselamatan agamanya. Lima kebutuhan penting tersebut sangat mendasar bagi hajat hidup

⁵. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hal. 412.

manusia. Dalam kehidupan yang layak dengan martabat kemanusiaan itu, maka kelima hal tersebut diatas harus mendapat jaminan dan perlindungan. Dan dalam hubungan inilah dijelaskan oleh Imam Ghozali r.a. dalam kitabnya Al-Mustashfa I 287, sebagai berikut :

انّ مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ

عائهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكلّ

مايتضمّن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة وكلّ

مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

"Bahwa tujuan syariat agama bagi manusia lima hal, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendanya. Maka semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima pokok tersebut dikategorikan masalah (kemaslahatan) dan semua yang mengancam keselamatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan mafsadah, dan upaya menghindarkannya adalah juga masalah.⁶

Selain dari kebutuhan dasar yang melandasi segala keperluan atau kepentingan setiap manusia sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya ajaran islam lebih jauh mengakui adanya kebutuhan-kebutuhan lain, baik yang

⁶ H. Sumarsono, *Pedoman dan Tuntunan Perkawinan Dalam Islam*, Penerbit BKKBN, Jakarta, 1988, hal. 73

sifatnya berupa kepentingan yang menjadi kebutuhan yang nyata dalam kebutuhan sehari-hari untuk memudahkan dan memperlancar urusan-urusan manusia dalam melaksanakan hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesama makhluk kebutuhan sejenis ini dikenal *hajah* atau *hajiyyat* dalam Islam. Maka salah satu naluri dan ciri kehidupan manusia adalah hidup berkelompok yang mengakibatkan adanya hidup bermasyarakat dan kehidupan kemasyarakatan. Maka dalam rangka ini ajaran masalah yang diuraikan di atas mengakui juga adanya kebutuhan dan keperluan yang menjadi kepentingan bersama bagi masyarakat itu. Dan inilah yang dikenal dengan istilah *Al-Mashalihul 'Ammah* atau kepentingan umum, yaitu kebutuhan yang nyata dari masyarakat manusia dari suatu kawasan tertentu akan hal-hal yang menyangkut kesejahteraannya dalam suatu kehidupan bersama.

B. Keluarga Tempat Mendidik Anak

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam agama Islam istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendidikan adalah *tarbiyah*. Penjelasan yang umum terhadap istilah ini adalah pengasuhan dan pengajaran bagi anak-anak sehingga mencapai tingkat kedewasaan yang optimal. Dalam konsep Islam setiap anak yang terlahir dalam keadaan *fitri* yaitu potensi bawaan yang dibawa sejak lahir.

Potensi tersebut meliputi potensi religius dan rasional (akal). Proses pendidikan pada dasarnya membantu mengembangkan secara optimal, sehingga ia mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Secara sederhana, kualifikasi manusia yang mampu berperan sebagai “subyek” khalifah di muka bumi adalah mereka yang memiliki komitmen iman (etika dan moral agama) dan menguasai ilmu dan teknologi untuk mengungkap hukum-hukum alam (sunnatullah) dalam rangka memakmurkan kehidupan di muka bumi. Dalam al-Qur’an Allah berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ. (المجادلة: ١١).^٧

“Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman (laki-laki dan perempuan) di antara kamu dan mereka yang berilmu (laki-laki dan perempuan) beberapa derajat.” (Q.S. Al-Mujaddalah, 11).

Berdasarkan ayat di atas terlihatlah betapa al-Qur’an telah mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperlihatkan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap dan prilaku (kehambaan) serta aspek ilmu dan teknologi (kekhilafahan) secara seimbang tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Kata “diangkat derajat” mengandung makna terbukanya struktur

7. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hal. 910.

sosial bagi seseorang untuk melakukan mobilitas vertikal (*upward mobility*) karena yang bersangkutan memiliki persyaratan yang diperlukan yaitu komitmen etika dan moral (iman) dan penguasaan Iptek, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.⁸ Pesan hadits Rasul SAW, agar berbuat adil terhadap anak-anak menunjukkan betapa kuatnya pesan-pesan kesetaraan, persamaan hak, menghindari sikap diskriminasi atas dasar gender, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat maju.

Atas dasar kesamaan dan kesetaraan tersebut, maka anak laki-laki sebaiknya tidak hanya diarahkan kepada pendidikan yang sifatnya “maskulin” semata, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bersifat “feminim” seperti kesenian dan sebagainya. Sebaliknya, anak-anak perempuan juga tidak hanya diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sifatnya feminim tetapi juga bersifat maskulin. Dalam sistem pendidikan formal anak laki-laki diberi kesempatan memasuki sekolah-sekolah yang selama ini hanya terbatas perempuan, sebaliknya perempuan juga diberikan kesempatan untuk memasuki pendidikan yang selama ini terbatas untuk pria. Dengan upaya demikian diharapkan terjadi keseimbangan antara pendidikan “olah rasio” dengan pendidikan “olah rasa” baik di kalangan laki-laki maupun perempuan.

Dalam salah satu hadits Rasul SAW menekankan perlakuan “adil” agar perempuan lebih diperhatikan:

⁸. Fuaduddin TM, M. Ed, Pengasuhan Anak Keluarga Islam, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999, hal. 16

سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتَ مَفْضَلًا أَحَدًا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَفَضَّلْتَ النِّسَاءَ (رواه الطبرني).⁹

*“Samakanlah antara anak-anak dalam pemberian (termasuk pemberian pendidikan), jika kamu hendak melebihkan salah seorang di antara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak-anak perempuan”.*¹⁰

Perlakuan adil orang tua terhadap anak-anaknya dalam pendidikan, berarti terbukanya kesempatan anak untuk mendialogkan jenis dan program pendidikan yang sesuai dengan potensi, bakat dan minat masing-masing. Artinya sebaiknya secara demokrasi setiap anak berkesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pengertian ini, pendidikan dimaksudkan tidak hanya berlangsung dalam lingkungan keluarga, tetapi juga di masyarakat, baik pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Fungsi keluarga dalam hubungan ini adalah bagaimana mengembangkan peranan orang tua dalam membentuk kepribadian anak, mengembangkan potensi akademik melalui olah rasa potensi religius dan moral. Kedekatan orang tua dengan anak, jelas memberikan pengaruh yang paling besar dalam proses pembentukan dibanding pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya. Dalam hadits Nabi Muhammad yang populer biasa dikatakan:

⁹. Sayyid Ahmad Al-Hasyimi BK, *Muhtarul Al-Ahaditsi An-Nabawiyah*, t.t, hal. 98.

¹⁰. Fuaduddin TM, M.Ed, *Op.Cit*, hal

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِنَّ أَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجَّسَانِهِ (رواه البخار).¹¹

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanyalah yang membuat Yahudi, Nashrani, atau Majusi”. (H.R. Bukhori).

Mencermati hadits tersebut, berarti kedua orang tua memiliki peran yang sangat strategis bagi masa depan anak, yaitu kemampuan membina dan mengembangkan potensi dasar (fitrah) anak.

Penafsiran kata abawah (kedua orang tua anak) dalam teks itu adalah dalam konteks di luar diri si anak atau faktor eksternal, yang berarti di samping orang tua, adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. pentingnya pendidikan orang tua pada anak-anak seringkali digambarkan oleh Nabi bukan hanya dalam konteks keteladanan dan kasih sayang (akhlak dan moral), tetapi juga olah rasio.

Adapun keluarga yang kondusif bagi proses pendidikan anak dalam Islam adalah keluarga sakinah. Keluarga ini dicirikan oleh dua hal pokok; *pertama*, adanya kesetiaan dalam kasih sayang antara ayah, ibu dan anak. *Kedua*, terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi. Keluarga sakinah dibangun atas dasar prinsip kesetaraan suami dan istri sehingga satu sama lain saling mengisi

¹¹. Jalaluddin Abdurrohman bin Abi Bakar As-Syuyuthi, *Jami'us Shoghiri*, Juz Awal, t.t, hal.94

dan menghargai. Dalam kondisi ini anak mendapatkan kesempatan berkembang dengan baik tanpa tekanan dan paksaan. Keluarga sakinah mendorong perkembangan anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Secara edukatif-metodologis, mengasuh dan mendidik anak (laki-laki dan perempuan), khususnya di lingkungan keluarga, memerlukan kiat-kiat atau metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Namun ada beberapa metode yang patut digunakan, antara lain:

1. Pendidikan melalui pembiasaan

Pengasuhan dan pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Penanaman nilai-nilai moral agama ada baiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara ibadah (shalat), bacaan al-Qur'an, do'a-do'a dan seterusnya.

Orang tua diharapkan membiasakan diri melaksanakan shalat, membaca al-Qur'an, dan mengucapkan kalimat *thayyibah*. Pada saat sholat berjama'ah anak-anak belajar mengenal dan mengamati bagaimana sholat yang baik, apa yang harus dibaca, kapan dibaca, bagaimana membacanya, bagaimana menjadi makmum, imam, muadzin, iqomah, salam, dan seterusnya. Karena dilakukan setiap hari, anak-anak mengalami proses internalisasi, pembiasaan dan akhirnya menjadi bagian dari hidupnya. Dalam

hadits Rasul SAW menganjurkan untuk membiasakan sholat (berjamaah) dan membaca al-Qur'an di rumah sebagai bagian dari usaha mengkondisikan lingkungan pendidikan keluarga.

نُورُوا مَنَازِلَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ .¹²

"Hiasilah/sinarilah tempat tinggalmu dengan (membiasakan) shalat (berjamaah) dan membiasakan membaca al-Qur'an (bersama)".

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.....¹³

"Dan perintahkanlah pada keluargamu (istri/suami dan anak-anakmu) mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya".

2. Pendidikan dengan keteladanan

Anak-anak khususnya pada usia dini selalu meniru apa yang dilakukan orang sekitarnya. Apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak. Untuk menanamkan nilai-nilai agama, termasuk pengamalan agama, terlebih dahulu orang tua harus sholat, untuk mengajak membaca al-Qur'an terlebih dahulu orang tua harus membaca al-Qur'an. Metode keteladanan memerlukan sosok pribadi yang secara visual dapat dilihat, diamati dan dirasakan sendiri oleh anak, sehingga mereka ingin menirunya. Dr. Zakki Mubarrak dalam bukunya

¹². Sayyid Ahmad Al-Hasyimi BK, *Op Cip*, hal 178

¹³. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hal. 492

al-Akhlak 'inda al-Ghozali menjelaskan bagaimana al-Ghozali melukiskan

pengaruh lingkungan terhadap pembentukan sikap dan perilaku anak.

“Ketika berbicara tentang pendidikan, al-Ghozali menekankan bahwa hati anak-anak (laki-laki dan perempuan) laksana permata indah yang masih sangat bersahaja sekali (yang belum terbentuk), belum ada lukisan dan gambaran. Ia menerima saja apa yang dilukiskan kepadanya dan ia akan condong berbuat apa yang diarahkan kepadanya. Andaikata ia diajarkan dan dibiasakan kepada kebaikan, ia akan rajin melaksanakannya dan berbahagialah ia di dunia dan di akhirat. Jika ia terbiasa jahat dan dibiasakan seperti hewan ternak, maka ia akan celaka”.¹⁴

3. Pendidikan Melalui Nasehat dan Dialog

Penanaman nilai-nilai keimanan, moral agama atau akhlak serta pembentukan sikap dan perilaku anak merupakan proses yang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Terkadang anak-anak merasa jenuh, malas tidak tertarik terhadap apa yang diajarkan, bahkan mungkin menentang dan membangkang. Orang tua sebaiknya memberikan perhatian, melakukan dialog, dan berusaha memahami persoalan-persoalan yang dihadapi anak. Apalagi anak yang telah memasuki fase kanak-kanak akhir, usia antara 6 – 12 tahun mereka mulai berpikir logis, kritis, membandingkan apa yang ada di rumah dengan yang mereka lihat di luar, nilai-nilai moral yang selama ini ditanamkan secara “*absolut*” mulai dianggap relatif, dan seterusnya. Orang tua diharapkan mampu menjelaskan, memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka.

¹⁴. Fuaduddin TM, M.Ed, *Op.Cit.* Hal, 33.

Alangkah indahnya seandainya orang tua dapat menuturkan kembali bagaimana Lukman menasehati anaknya secara bijaksana dan lemah lembut, seperti diuraikan dalam al-Qur'an 13 –17 yang artinya:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَاتَشْرِكْ

بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَهُمَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلْهُ فِي

عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ

جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ

سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَبْنِي أَنَّهَا أَنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ

خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي

الْأَرْضُ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ . يَبْنِيْ اِقْمِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الصَّلَاةِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ

عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (القَمْنِ؛

15. (١٧ - ١٤)

"Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. "Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan kami perintahkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika memaksamu untuk menyekutukan dengan Aku sesuatu yang kamu tidak tahu sama sekali, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bergaulah kamu dengan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, hanya kepada-Kulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". Luqman berkata : Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langir atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya) sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah (manusia mengerjakan yang baik dan jegahlah (mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpah kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)".

¹⁵. Departemen Agama RI, *Op Cit*, Hal. 654-655

4. Pendidikan Melalui Pemberian Penghargaan atau Hukuman

Menanamkan nilai-nilai moral keagamaan, sikap dan perilaku juga memerlukan pendekatan atau metode dengan memberikan penghargaan atau hukuman. Penghargaan perlu diberikan kepada anak yang memang harus diberi penghargaan. Metode ini secara tidak langsung juga menanamkan etika perlunya menghargai orang lain.

Seperti orang tua akan lebih arif jika anaknya (perempuan atau laki-laki) yang membantu di rumah diucapkan terima kasih, pembantu yang menyediakan air atau makanan diucapkan terima kasih, juga istri yang menyiapkan atau sarapan apapun bentuknya diucapkan terima kasih.

Penghargaan juga diberikan kepada anak (kecil atau belum baligh) yang berpuasa Ramadhan atau shalat tarawih. Semakin banyak puasa dan tarawihnya, semakin banyak hadiah yang diberikan. Tetapi sebaliknya, anak yang tidak berpuasa dan shalat tarawih harus ditegur, bila perlu diberikan sanksi sesuai dengan tingkat usianya. Rasulullah SAW berpesan agar orang tua menyuruh anaknya shalat pada usia tujuh tahun dan bila sampai usia sepuluh tahun masih belum juga shalat hendaknya diberi hukuman berupa peringatan keras "pukullah".

مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي

الْمَضَاجِعِ (رواه الحاكم).¹⁶

“Suruhlah anak-anakmu (perempuan dan laki-laki) menjalankan shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksankannya dan pisahkan tempat tidur mereka”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁶. Muhyiddin Abi zakariyah Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Riyadlus Sholihin*, t.t, hal. 159

BAB IV

ANALISA TERHADAP ASUMSI

STUDI TENTANG KELUARGA SAKINAH TINJAUAN SOSIOLOGIS

A. Pembinaan Komunikasi Dalam Keluarga

Pembinaan kehidupan keluarga sangatlah tepat jika komunikasi tersebut dilaksanakan secara cermat dan penuh kehati-hatian, komunikasi yang bersifat pribadi akan lebih efektif dan akan membentuk pendapat dan kesefahaman seperti apa yang diharapkan.

Bermacam-macam permasalahan dalam keluarga, misalnya permasalahan antara suami-istri, menantu dengan mertua, anak dengan orang tuanya, bahkan antara tetangga atau lingkungan akan dapat diselesaikan dengan baik jika terciptakan suatu komunikasi yang komunikatif. Oleh karena itu benar juga pendapat yang mengatakan bahwa komunikasi itu adalah seni yang dapat dipelajari dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Komunikasi yang baik antara sesama warga dalam sebuah keluarga akan memberikan perasaan yang baik serta akan memberikan pula pemikiran yang baik dan membahagiakan, komunikasi akan dapat memberikan sumbangan yang besar bagi terciptanya taraf keakraban dan keutuhan bahkan kebahagiaan dalam keluarga. Oleh karena itu sangatlah tepat jika komunikasi yang efektif selalu dibina dan dikembangkan serta dibiasakan dalam kehidupan keluarga.

Dengan komunikasi yang baik dalam keluarga akan dapat dipahami dan dapat dimengerti sejauhmana keinginan dari masing-masing warga dari keluarga tersebut, sehingga dapat diketahui dari masing-masing anggota keluarga, sehingga permasalahan yang timbul dalam keluarga akan dapat di atasi dan dimengerti oleh anggota keluarga. Semua anggota keluarga juga akan mengerti posisi masing-masing kapan ia berbuat dan kapan ia bertindak, sehingga semua anggota keluarga tidak akan terjangkit berbagai sifat-sifat buruk yang dapat menimbulkan keretakan dalam keluarga.

B. Menanamkan Jiwa Keimanan atau Ketakwaan

Keimanan merupakan unsur yang paling pokok dan mendasar guna membentuk kepribadian yang baik, sebagai seorang pribadi, katakanlah seseorang itu tinggal sendirian di hutan belantara, dia perlu hidup yang benar sesuai dengan tuntutan Allah SWT. di sini sesungguhnya letak pentingnya tuntutan Islam untuk kehidupan pribadi itu, yakni cara hidup untuk proses kehidupan perorangan.

Di dalam ajaran Islam, hubungan antara suami-istri diatur oleh suatu peraturan khusus. Karena hubungan suami-istri merupakan unsur pembinaan yang penting dalam masyarakat, dan paling besar pengaruhnya terhadap pembangunan bangsa. Islam memberikan perhatian kepada ikatan rumah tangga ini dengan menetapkan peraturan-peraturan yang berlandaskan hukum, jaminan syariat, sehingga ikatan perkawinan itu dapat berdiri dengan teguh dan kuat.

Jika kita dihadapi masalah dalam kehidupan berkeluarga, maka hadapilah masalah tersebut dengan sabar dan baik. berusaha menyelesaikannya secara

bersama. Jangan mengikuti hawa nafsu dalam menyelesaikan perkara-perkara dalam rumah tangga. Jika masih dalam keadaan marah usahakan kemarahan itu menjadi redah terlebih dahulu. Ambillah air wudlu, agar kemarahan menjadi hilang dan berusahalah menyelesaikan masalah dengan muka dan hati jernih. Itulah salah satu contoh tuntutan agama Islam dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

Dengan keimanan seseorang juga akan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing, dengan jiwa keimanan seseorang akan dapat menghadapi berbagai cobaan hidup yang penuh dengan fitnah dan godaan. Hati semua keluarga dengan jiwa keimanan akan lebih teguh dan kuat dalam mengarungi segala cobaan dan akan memperoleh ketenangan dan kedamaian hidup. Tidak mudah terpedaya dengan keindahan dunia yang sifatnya sementara.

Dengan terciptanya keimanan dan ketaqwaan yang mantap dalam suatu rumah tangga akan menghasilkan ketenangan dalam kehidupan keluarga tersebut. mereka saling menyadari akan posisi dan tugas masing-masing, mereka juga mengerti mana yang boleh serta mana yang tidak diperbolehkan oleh agama, meeka juga akan menyadari kemampuan dan kekurangan masing-masing anggota keluarga, saling menutupi kekurangan (aib keluarga). Dengan keimanan dan ketaqwaan akan tumbuh jiwa bertanggung jawab, berterus terang tidak saling curiga-mencurigai antara sesama anggota keluarga. Istri tidak menganggap bahwa suaminya seorang raja, sebaliknya suami tidak mengharapkan bahwa istrinya

sebagai pembantu, tetapi sebaliknya keduanya merasakan bagaikan dua insan yang saling memerlukan antara satu dengan lainnya.

Menumbuhkan jiwa saling memaafkan antara suami-istri dan anggota keluarga lainnya, atas kekeliruan yang pernah dilakukan, menumbuhkan sifat rendah hati, saling menghargai sesama anggota keluarga. Yang tua menyayangi yang muda dengan rasa cinta dan kasih sayang yang ikhlas, mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak dengan sikap yang peramah dan saling menghargai. Begitu juga sebaliknya anak-anak menghormati orang tua mereka dengan sikap dan pekerti yang luhur.

Bila demikian keluarga keadaannya, maka bahtera dalam keluarga akan tertanggulangi dan ketenangan serta kedamaian akan terasa dalam keluarga tersebut, mereka akan bahagia dan sejahtera terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Keluarga itu juga akan berprestasi menuju keluarga yang memperoleh ridha dari Allah SWT.

C. Pendidikan Yang Mumpuni

Islam memiliki corak tersendiri dalam pendidikan seksual yang lebih tepat jika disebut sebagai pendidikan perkawinan. Pada dasarnya yang ingin diketahui dan difahami oleh seseorang adalah bagaimana dia dapat hidup berbahagia bersama suami-istri. Keingintahuan tersebut juga dimiliki oleh remaja yang kedewasaannya mulai matang, dan harus memupuk persiapan untuk melangkah ke gerbang pernikahan.

Istilah “pendidikan seksual” tampaknya mengandung konotasi pengertian yang sempit; yaitu bahwa yang dibicarakan hanyalah sekitar kebutuhan seksual saja, sebenarnya, dalam istilah “pendidikan perkawinan” kita dapat menggali berbagai aspek hubungan suami-istri dalam kehidupan sehari-hari secara mendalam. Mengapa pendidikan perkawinan perlu, terutama pada saat sekarang ini ? Dalam era globalisasi ini banyak informasi yang tidak sah mengenai hubungan perkawinan, terutama jika sumber-sumber itu mengacu kepada etika perkawinan barat. Akibat hembasan gelombang informasi yang mengarah dari barat ke timur, hakekat perkawinan dipahami secara kabur.

Dengan pendidikan perkawinan yang mumpuni, maka suami-istri akan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, seperti bagaimana seorang istri harus berpakaian dan menjaga kehormatan keluarganya, bagaimana suami harus mencari nafkah dan sebagainya. Pendidikan perkawinan mempunyai wilayah yang sangat krusial, sebab dengan pendidikan suami-istri akan mengetahui cara bergaul dengan ma’ruf atau baik dan mengetahui batasan-batasan penyaluran seksual yang dilarang oleh syare’at Islam. Juga bagaimana suami-istri harus tetap menjaga keharmonisan hubungannya sehari-hari sampai pada hubungan seksual yang amat peka. Nabi SAW, mengingatkan agar para suami mempelajari sifat-sifat wanita agar dia dapat membimbing dan mendidik istrinya, juga dalam hal kepuasan seksual suami diperingatkan untuk memperhatikan kepuasan istrinya.

Dengan pendidikan yang memadai juga akan memberikan jalan yang rasional dalam memecahkan problematika rumah tangga yang sulit dipecahkan;

seperti Islam tidak membenarkan seseorang hidup di bawah tekanan kezaliman orang lain dan Islam mengharamkan perbuatan zalim. Karena suami-istri yang merasa hidupnya dizalimi berhak melepaskan diri dari suasana kezaliman itu. Berbagai cara ditempuh oleh Islam untuk memecahkan setiap persoalan keluarga, tentu dengan cara-cara yang mungkin masih dapat dipecahkan oleh suami-istri itu sendiri, walaupun tidak bisa, Islam menganjurkan untuk memanggil penengah untuk menyelesaikannya. Bila kedua cara yang ditempuh itu tidak dapat menyelesaikan masalah masih ada tiga thalak yang memungkinkan suami-istri itu bersatu lagi.

D. Hubungan Timbal Balik Anak dan Orang Tua

Islam selain mengatur hubungan suami-istri, juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Keterkaitan yang erat dalam aturan Islam ini memungkinkan perkembangan yang seimbang antara generasi ke generasi. Karena anak adalah generasi penerus orang tuanya, maka merupakan hal yang penting bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar tidak menjadi generasi yang lemah, itu merupakan kewajiban orang tua yang menjadi hak anak, sebaliknya si anak yang telah dikandung oleh ibunya, kemudian lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya berkewajiban untuk berbakti dan berbuat baik terhadap orang tuanya, itu adalah hak orang tua.

Dengan hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, kehidupan keluarga akan terasa penuh keakraban. Anak mempunyai tempat untuk mencurahkan kewanjaan, anak akan merasa tentran, damai, serta bahagia karena

tidak kekurangan kasih sayang orang tuanya. Dengan terciptanya kehidupan yang demikian, maka masing-masing anggota keluarga akan mengetahui hak dan kewajibannya sehingga kehidupan keluarga akan harmonis, aman, tentram, damai dan bahagia selamanya.

E. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga jika merupakan urat nadi yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, sebab dengan terpenuhinya kesejahteraan keluarga ibadah juga akan terasa tenang, dan segala kebutuhan rumah tangga juga akan terpenuhi sehingga keadaan keluarga akan menjadi tentram, aman, bahagia dan damai selamanya. Maka sedapat mungkin suami-istri harus mempunyai pengetahuan untuk mengelola atau memenejemen laju keluar masuknya pendapatan keluarga. Supaya kehidupan keluarga mempunyai pandangan ke masa depan yang sempurna, kehidupan yang penuh keserhanaan harus menjadi prinsip jangan terlalu boros, juga jangan terlalu kikir. Apabila pengetahuan memenejemen kehidupan keluarga ini dimiliki oleh suami-istri maka kebutuhan lahir dan batin masing-masing anggota keluarga akan terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah keselarasan dan keharmonisan dalam keluarga.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisa yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Definisi keluarga sakinah adalah Keluarga yang bahagia yang keadaan kehidupan keluarga sangat harmonis, serasi, seimbang, dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tenteram, rukun dan damai
2. Kriteria keluarga sakinah;
 - a. Terpenuhinya hak dan kewajiban baik lahir maupun batin antara suami-istri serta anak dan anggota keluarga lainnya.
 - b. Terdapatnya hubungan yang harmonis antara suami-istri serta anak dan anggota keluarga lainnya.
 - c. Pelaksanaan ajaran agama atas dasar pemahaman dan penghayatan, sehingga secara sadar agama telah menjadi dasar dan sikap hidup keluarga
 - d. Terjalinnnya unsur keadilan pada lingkungan keluarga, baik keadilan dalam psikologis maupun materi.
 - e. Keadaan sosial dan ekonomi mampu membiayai kehidupan keluarga yang layak.

B. Saran-saran

1. Setelah mempelajari uraian di atas, maka hendaknya para muda-mudi yang hendak melangsungkan pernikahan harus mempersiapkan sedini mungkin kematangan lahir dan batin terlebih dahulu.
2. Agar keluarga sakinah dalam rumah tangga dapat terwujud, maka seharusnya suami-istri mengerti hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

MD. Nor Habsah. 1994. *Rumah Idaman Syurga Impian Istri Teladan*. Kuala Lumpur : Darul Nu'man.

Akbar, H. 'Ali. 1992. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarata : Pustaka Antara.

Sahli, Mahfudli. t.t. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalangan : TB. Bahagia.

Hamid, Warno. 1999. *Merajut Perkawinan Harmonis*. Surabaya : Insan Cendekia

Kisyik, Abdul Hamid. 1999. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung : Al-Bayan.

Kauma, Fuad dan Nipin. 2001. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.

Mazhahiri, Ayatullah Husain. 2001. *Membangun Syurga Dalam Rumah Tangga*. Bogor : Cahaya.

Risang Ayu, Miranda. 1997. *Cahaya Rumah Kita*. Bandung : Mizan

Syarif An-Nawawi, Bin Muhyiddin Abi Zakariyah Yahya. 631-676 H. *Riyadlus Sholihin*.

Yazid Al-Qozwiyani, Bin Abi Abdullah Muhammad. 207-275 H. *Sunan Ibnu Majah*

Al-Hasyimi BK, Sayid Ahmad. 1948. *Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah*. Surabaya : Al-Hidayah.

Muhammad Imarah, Musthofa. 1371. *Jawahirul Bukhori*.

Abi Bakar Asy-Syuyuthi Bin Jalaluddin Abdurrahman. t.t. *Al-Jamius Shoghir*.

Al-Asqolani, Bin Hajar. 773-852 H. *Bulughul Maram*. Surabaya : Al-Hidayah

Depag, RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya : Surya Cipta Aksara.

Ibnu Musthofa. t.t. *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*. Bandung : Al-Bayan

Muthahari, Murtadha. t.t. *Hak-hak Wanita Dalam Islam*.

- Al-Utsaimin, M. Saleh dan Muhammad Daud Bin A. Aziz. 1992. *Pernikahan Islami*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Ilyas, Asnelly. t.t. *Mendambakan Anak Shaleh*. Bandung : Al-Bayan.
- Amini, Ibrahim. t.t, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*. Bandung : Al-Bayan.
- J. Goode, William. t.t. *Sosiologi keluarga*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abu Ahmadi. t.t. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sutarmadi, Ahmad. *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*. 1997. Propinsi Jawa Timur. BP4 dan BKM.
- Wahyu MS. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. 1996. Surabaya : Usaha Nasional
- Sahli, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. 1993. Jakarta : Rineka Cipta.
- Depdikbud. t.t. *Kamus Besar Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fuaduddin TM.Ed. 1999. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Ali Quthb, Muhammad. 1993 *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam*. Badung : CV. Dipenegoro.
- M. Thaib. 1987. *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*. Surabaya : Al-Ikhlas
- Isti'adah. t.t. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakrta : Lembaga Kajian Agama dan Gender.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Bakar Asy-Syuyuthi Bin Jalaluddin Abdurrahman. t.t. *Al-Jamius Shoghir*.

Abu Ahmadi. t.t. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta

Akbar, H. Ali. 1992. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarata : Pustaka Antara.

Al-Asqolani, Bin Hajar. 773-852 H. *Bulughul Maram*. Surabaya : Al-Hidayah

Al-Hasyimi BK, Sayid Ahmad. 1948. *Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah*. Surabaya : Al-Hidayah.

Ali Quthb, Muhammad. 1993 *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam*. Badung : CV. Dipenegoro.

Al-Utsaimin, M. Saleh dan Muhammad Daud Bin A. Aziz. 1992. *Pernikahan Islami*. Surabaya : Risalah Gusti.

Amini, Ibrahim. t.t, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*. Bandung : Al-Bayan.

Depag, RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya : Surya Cipta Aksara.

Depdikbud. t.t. *Kamus Besar Indonesia*. Balai Pustaka.

Fuaduddin TM.Ed. 1999. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender.

Hamid, Warno. 1999. *Merajut Perkawinan Harmonis*. Surabaya : Insan Cendekia

Ibnu Musthofa. t.t. *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*. Bandung : Al-Bayan

Ilyas, Asnelly, t.t. *Mendambakan Anak Shaleh*. Bandung : Al-Bayan.

Isti'adah. t.t. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakrta : Lembaga Kajian Agama dan Gender.

J. Goode, William. t.t. *Sosiologi keluarga*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kauma, Fuad dan Nipan. 2001. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.

- Kisyik, Abdul Hamid. 1999. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung : Al-Bayan.
- M. Thalib. 1987. *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*. Surabaya : Al-Ikhlas.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Mazhahiri, Ayatullah Husain. 2001. *Membangun Syurga Dalam Rumah Tangga*. Bogor : Cahaya.
- MD. Nor, Habsah. 1994. *Rumah Idaman Syurga Impian Istri Teladan*. Kuala Lumpur : Darul Nu'man.
- Muhammad Imarah, Musthofa. 1371. *Jawahirul Bukhori*.
- Muthahari, Murtadha. t.t. *Hak-hak Wanita Dalam Islam*.
- Risang Ayu, Miranda. 1997. *Cahaya Rumah Kita*. Bandung : Mizan
- Sahli, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. 1993. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sahli, Mahfudli. t.t. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan : TB. Bahagia.
- Sutarmadi, Ahmad. *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*. 1997. Propinsi Jawa Timur. BP4 dan BKM.
- Syarif An-Nawawi, Bin Muhyiddin Abi Zakariyah Yahya. 631-676 H. *Riyadlus Sholihin*.
- Wahyu MS. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. 1996. Surabaya : Usaha Nasional
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Yazid Al-Qozwiyani, Bin Abi Abdullah Muhammad. 207-275 H. *Sunan Ibnu Mayah*
